SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pengelolaan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi, semangat kerja pejabat atau pegawai instansi, pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat maka dalam perkembangannya perlu dilakukan beberapa perubahan terhadap Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
9. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang–UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan;
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 31/PB/2013 tentang Tata Cara Penerimaan, Pembagian, dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 24);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perizinan dan Non perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 71);
29. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan dan Non perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 25);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah dan angka 9 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD pengelola pendapatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pihak lain adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah /atau Instansi yang membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola pendapatan dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah/retribusi daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
9. Dihapus.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) SKPD Pengelola Pendapatan diberikan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah apabila mencapai target penerimaan pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dijabarkan secara triwulan.

(2) Pencapaian target insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
   a. kinerja SKPD Pengelola Pendapatan;
   b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai pada SKPD Pengelola Pendapatan;
   c. pendapatan daerah; dan
   d. pelayanan kepada masyarakat.

(4) Pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setiap triwulan, untuk insentif atas capaian kinerja tahun 2015 dibayarkan sekaligus pada akhir tahun berkenaan, sedangkan insentif atas capaian kinerja mulai tahun 2016 dan seterusnya dibayarkan pada tiap triwulan.

(5) Dalam hal rencana penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai rencana penerimaan triwulan yang ditentukan.

(6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

3. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara proposional dibayarkan kepada :
   a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungutan pajak sesuai dengan tanggungjawab masing-masing sebagai aparat pelaksana pemungutan pajak daerah;
   b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
   c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
   d. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan pajak dalam melaksanakan pemungutan Pajak daerah.

(2) Pemberian insentif pemungutan pajak daerah kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Pejabat dan pegawai penerima insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah dan ditambahkan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara proposional dibayarkan kepada:
   a. Pejabat dan Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Retribusi yang melaksanakan Pemungutan Retribusi, sesuai dengan tanggungjawab masing-masing sebagai aparat pelaksana pemungutan retribusi daerah;
   b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
   c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
   d. Pihak lain yang membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Retribusi dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

(2) Pemberian Insentif pemungutan Retribusi kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

(4) Pejabat dan pegawai penerima insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD masing-masing.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambahkan ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Insentif Pemungutan Pajak dan Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk capaian kinerja tahun 2015 dibayarkan sekaligus pada akhir tahun 2015.

(2) Insentif Pemungutan Pajak dan Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mulai tahun 2016 dan seterusnya dibayarkan secara triwulan berdasarkan Keputusan Bupati, yang ditetapkan sesuai target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi, untuk :
   a. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh perseratus);
   b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus);
   c. sampai dengan triwulan III : 70% (tujuh puluh perseratus); dan
   d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus).

(3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II.

(4) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 20% (dua puluh perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.

(5) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.

(6) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.

(7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV.

(8) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 70% (tujuh puluh perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.

(9) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.

(10) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang 100% (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan sesuai dengan target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayar (2) yang dihitung secara akumulasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 5 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008